Syaikh Abdul Azis bin Baz

الزكاة

Zakat

RM
مكتبة روضة المحبين
Maktabah Raudhah al-Muhibbin

Judul Asli : الزكاة

Penulis : Syaikh Abdul Aziz bin Baz
Alih Bahasa : Ummu Abdillah al-Buthoniyah
Sampul : MRM Graph

Disebarlauaskan melalui:

Website:
http://www.raudhatulmuhibbin.org
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

Segala puji bagi Allah, semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi ﷺ yang tidak ada nabi setelahnya, dan atas keluarga dan para sahabatnya.

Amma ba'du.

Saya menulis risalah ini untuk menasihatkan dan mengingatkan kaum Muslimin dengan ikhlas mengenai kewajiban membayar Zakat, sebuah perkara yang oleh sebagian Muslim teledor dan lemah terhadapnya (pelaksanaannya). Banyak yang tidak membayarkan Zakatnya sesuai dengan yang disyariatkan di dalam agama, padahal zakat memiliki keutamaan dan merupakan salah satu rukun Islam yang tanpanya Islam tidak dapat tegak. Nabi ﷺ bersabda:

بُنِيَ ٱلإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

"Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat,

mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan". (HR Bukhari Muslim)

Bahwa Zakat adalah kewajiban atas Muslim adalah salah satu dari isyarat yang jelas akan indahnya Islam dan perhatiannya terhadap pemeluknya. Faedah zakat sangat banyak dan (diwajibkan) karena tingginya kebutuhan oleh fakir miskin di kalangan Muslim.

Diantara faedah Zakat adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan rasa cinta kasih antara si kaya dan si miskin, karena telah menjadi tabiat manusia yakni seseorang menunjukkan ketertarikan kepada orang yang memperlakukan mereka dengan baik.

2. Membersihkan dan mensucikan jiwa dan menjauhkannya dari sifat rakus dan tamak, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah ﷻ berfirman:

   خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

   "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka " (QS At-Taubah [9] : 103)

3. Membiasakan kaum Muslimin terhadap perbuatan yang dermawan, keramahan, empati terhadap mereka yang membutuhkan.

4. Akan meningkatkan dan membawa berkah bagi harta seseorang, dan Allah menggantinya (harta yang disedekahkan diganti dengan yang lebih baik) sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

   وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

   "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya." (QS Saba [34] : 39)

   Dalam sebuah hadits yang shahih, Nabi ﷺ bersabda (bahwa Allah berfirman):

   "Wahai Bani Adam, bersedekahlah maka Kami (Allah) akan mencukupkanmu."[1]

Ada banyak faedah lain yang dapat ditemukan dari pensyariatan Zakat.

Peringatan keras diberikan kepada orang-orang yang tidak membayarkan Zakat karena kekikiran demikian juga orang yang lalai dalam menunaikannya. Allah ﷻ berfirman:

[1] Diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam *Al-Jami' As-Saghir*. Dishahihkan oleh Al-Albani.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS At-Taubah [9] : 34-35)

Tiap jenis harta yang tidak dikeluarkan Zakatnya dipandang sebagai simpanan yang dengannya seseorang akan diazab di hari kiamat. Ini diisyaratkan di dalam hadits hadits shahih dimana Nabi ﷺ bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا

فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ

"Tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak dan tidak mengeluarkan (zakat) darinya kecuali pada hari kiamat akan dibuat menjadi piringan dari api dan dicelupkan kedalam api neraka dan tubuh, dahi dan punggungnya akan dibakar dengannya. Setiap kali piringan itu dingin, maka dipanaskan kembali dia dibakar dengannya, dan Ini akan berlangsung pada Hari Kiamat selama lima puluh tahun, sampai Allah mengadili hamba-hamba-Nya." (HR Muslim)[2]

Lebih jauh Nabi menyebutkan dalam hadits tersebut bahwa seseorang yang memiliki unta, lembu dan domba dan tidak membayarkan Zakatnya maka akan diadzab dengan ternaknya itu di Hari Kiamat.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

[2] Shahih Muslim Kitab Zakat (987)

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا

"Barangsiapa yang Allah telah memberikan harta kepadanya dan tidak mengeluarkan zakatnya, harta itu akan menjadi ular dengan kepala yang bercahaya dengan dua tanda gelap diatas matanya, yang akan mengelilinginya di Hari Kiamat dan menggigit pipinya seraya berkata, "Akulah hartamu, akulah simapananmu."

Kemudian Nabi ﷺ membaca firman Allah:

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat." (QS Al-Imran [3] : 180)

Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Zakat telah diwajibkan atas empat jenis harta:

1) Biji-bijian dan buah-buahan yang tumbuh diatas bumi.
2) Hewan ternak yang makan dengan bebas di atas bumi.
3) Emas dan perak.
4(Barang dagangan yang dengannya seseorang melakukan jual beli.

Untuk setiap jenis harta ini, ada jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan Zakatnya (yang disebut nishab).

Buah-Buahan dan Biji-Bijian

Nishab untuk buah-buahan dan biji-bijian adalah 5 wasaq, dan 1 wasaq setara dengan 60 sha' ukuran di masa Nabi ﷺ. Jumlah ini diukur berdasarkan sha' (ukuran) di masa Nabi ﷺ, seperti kurma, kismis, gandum, beras, barley, dan semisalnya, setara dengan 300 sha' menurut sha' di masa Nabi ﷺ. (Satu sha') setara dengan 4 genggam penuh ukuran rata-rata tangan seorang pria dewasa)[3].

---

[3] Satu sha' setara dengan sekitar 3 kg beras

Jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya atas buah-buahan dan biji-bijian (jika telah sampai nishabnya) adalah 10% jika kurma atau tanaman sumber airnya bergantung kepada alam, seperti hujan dan sungai, danau dan yang semisalnya.

Jika (sumber) airnya bergantung kepada sesuatu yang tidak alami, seperti menggunakan binatang untuk mengairi atau mesin untuk mengangkat air dan semisalnya, jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 5%, sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ:[4]

Binatang Ternak yang Digembalakan

Nishab bagi unta, lembu dan domba yang digembalakan di alam telah dijelaskan dalam beberapa hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ, dan seseorang yang ingin memperoleh ilmu mengenainya dapat bertanya kepada para ulama. Jika tidak, kami tidak akan menjelaskan lebih jauh kami akan menyebutkannya untuk memperoleh faedah darinya.

---

[4] Driwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab Zakat,:dari Abdullah bin Umar mengakatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda:" "Pada apa yang disiram oleh langit (hujan) dan mata air atau irigasi (zakatnya) sepersepuluh (10 %). Sesuatu yang disiram dengan alat penyiram (zakatnya) adalah seperduapuluhnya (5%)."

Emas dan Perak

Nishab perak adalah 140 miskal. Dalam mata uang Arab Saudi setara dengan 56 riyal. Nishab emas adalah 26 miskal, yang setara dengan 11 3/7 pound, setara dengan 92 gram.

Jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2.5% dari total jumlah jika telah mencapai nishabnya dan berada dalam kepemilikan seseorang secara terus-menerus salama periode satu tahun (hijriah).

Keuntungan harus diperhitungkan berdasarkan simpanan awal, dan tidak disyaratkan berada dalam kepemilikan seseorang selama satu tahun, sama halnya dengan kelahiran binatang ternak dijumlahkan secara total dengan ternak lainnya. Jika jumlah awal (emas dan perak) telah mencapai nishab, tidak disyaratkan keuntungannya telah berada dalam kepemilikan seseorang selama jangka waktu satu tahun (yakni zakat harus dikeluarkan dari total jumlahnya).

Mata Uang

Uang kertas dan uang logam yang digunakan manusia sekarang ini jatuh ke dalam hukum emas dan perak, apakah ia disebut Dirham, Dinar, Dolar atau yang lainnya. Jika nilainya telah mencapai nishab perak atau emas dan berada dalam

kepemilikan seseorang selama satu tahun, maka wajib atasnya zakat.

Perhiasan

Perhiasan emas dan perak juga jatuh ke dalam hukum (umum) emas dan perak. Jika beratnya telah mencapai nishab dan berada dalam kepemilikan seseorang dalam jangka waktu satu tahun, maka zakat menjadi wajib atasnya. Hal ini berlaku meskipun bila perhiasan tersebut dikenakan oleh pemiliknya atau dipinjamkan kepada orang lain (dan tidak hanya disimpan yang kelak akan digunakan atau untuk mendatangkan keuntungan) menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang dipegang para ulama. Hal ini disebabkan oleh keumuman sabda Nabi ﷺ ketika beliau bersabda:

"Tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak dan tidak mengeluarkan (zakat) darinya kecuali pada hari kiamat akan dibuat menjadi piringan dari api dan dicelupkan kedalam api neraka dan tubuh, dahi dan punggungnya akan dibakar dengannya...."

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Telah ditegaskan pula dari Nabi ﷺ bahwa beliau melihat gelang melingkar pada seorang wanita dan beliau berkata:

تُعْطِيْنَ زَكَاةَ هذَا؟

“Apakah telah kamu tunaikan zakatnya?

Wanita tersebut menjawab, “Belum.” Beliau berkata,

أَ يَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ

“*Sukakah kamu jika Allah memakaikan dua gelang dari api naar pada Hari Kiamat?*”

Maka wanita itu pun melepaskan keduanya dan berkata, “Ini untuk Allah dan Rasul-Nya (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa’i dengan sanad hasan).

Telah diriwayatkan secara shahih dari Ummu Salamah رضي الله عنها bahwa ia mengenakan perhiasan dari emas, dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk harta simpanan?”

Beliau ﷺ menjawab:

مَا بَلَغَ أَنْ يُزَكَّى فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

"Apa saja yang telah mencapai nila untuk dizakati lalu dibayarkan zakatnya, ia tidak dipandang sebagai harta simpanan"[5]

Juga terdapat hadits lain yang menyebutkan hal ini.

Stok (Inventori)

Inventory adalah total jumlah komoditi yang berada dalam kepemilikan seseorang untuk dijual. Seseorang harus menghitung total inventorinya di akhir tahun, dan 2.5% dari nilainya harus dibayarkan, apakah nilainya sama, lebih besar atau lebih kecil dari harganya. Samurah meriwayatkan:

كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk mengeluarkan Zakat bagi barang-barang yang kami miliki untuk dijual." (HR Abu Dawud)

Beberapa contoh barang yang termasuk dalam kaidah ini adalah:

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kitab az-Zakah (1564) dan ad-Daru Quthni seperti itu (2/105), dishahihkan oleh al-Hakim (1/390).

1. Tanah yang dibeli dan dijual seseorang
2. Bangunan
3. Mobil,
4. Mesin yang mengangkat air,
5. Segala sesuatu yang dimiliki seseorang untuk dijual.

Adapun bangunan yang dimiliki seseorang dan disewakan tetapi tidak dijual, Zakat wajib atas sewanya, jika telah berada dalam kepemilikannya selama satu tahun (setelah mencpai nishab). Adapun nilainya, tidak ada zakat atasnya, karena ia tidak dimiliki untuk dijual.

Juga tidak ada zakat atas mobil pribadi seseorang, atau taksi (atau mobil sewa), jika tidak dimiliki untuk dijual, karena pemilik hanya membelinya untuk dipakai.

Jika pemilik taksi (atau mobil sewa) menabung sejumlah uang yang telah mencapai nishab, ia harus mengeluarkan zakat atasnya jika telah melewati satu tahun dalam kepemilikannya, tanpa memandang mengapa ia menyimpannya, seperti sebagai pengeluaran harian, pernikahan, membeli tanah, mengembalikan pinjaman, atau selainnya. Hal ini berdasarkan keumuman dalil syar'i yang menunjukkan kewajiban Zakat yang serupa dengan permasalahan ini.

Zakat juga harus dibayarkan atas harta anak-anak yatim dan orang gila, menurut jumhur ulama, jika

jumlahnya telah mencapai nishab dan telah berada dalam kepemilikan mereka selama satu tahun. Wali mereka harus membayarkan atas nama mereka setelah genap satu tahun berdasarkan kemumuman dalil, seperti sabda Nabi ﷺ dalam hadits Mu'adz ketika ia diutus kepada penduduk Yaman:

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan Zakat atas harta mereka, yang harus diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka." (HR Abu Dawud)

YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Zakat adalah hak Allah, dan seseorang tidak boleh lebih memilih orang yang tidak memiliki hak terhadapnya atas orang lain. Seseorang tidak boleh mencoba mengambil manfaat dengan cara apapun darinya, tidak juga ia gunakan untuk menghindari kerugian pribadi. Dia tidak boleh berusaha melindungi hartanya melaluinya, juga tidak boleh menghindari kesalahan. Bahkan, apa yang wajib adalah bahwa setiap Muslim mengeluarkan Zakat kepada orang-orang yang memiliki hak atasnya dan pantas menerimanya dan dan tidak untuk motif-motif tersembunyi. Dia harus melaksanakannya dengan senang dan ikhlas kepada Allah agar dia tidak dimintai pertanggungjawaban atasnya dan mendapatkan pahala yang banyak.

Allah ﷻ menjelaskan dalam Kitab-Nya yang mulia kelompok orang-orang yang berhak atas Zakat. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS At-Taubah [9] : 60)

Allah mengingatkan hamba-hamba-Nya dengan mengakhiri ayat ini dengan dua nama Allah, bahwa Dia Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya; Dia mengetahui siapa yang benar-benar berhak mendapatkan Zakat dan siapa yang tidak. Dia Maha Bijaksana dalam syariat-Nya. Kehendak, dan Tindakan-Nya. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali dengan cara yang benar-benar sesuai, meskipun bila sebagian rahasia hikmah-Nya tidak diketahui oleh sebagian orang. Di dalamnya, hamba-hamba-Nya mendapatkan ketenangan dalam syariat-Nya dan juga berserah diri pada hikamah-Nya.

Kami memohon kepada Allah untuk menganugerahi kami dan kaum muslimin taufiq dalam agama-Nya, dan kebenaran dalam hubungan kami dengan-Nya, dan kami berlomba kepada apa yang membuat-Nya ridha, dan agar Dia menyelamatkan kami dari perkara-perkara yang mendatangkan murka-Nya; Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Dekat.

Dan semoga shalwat dan salam-Nya tercurah kepada hamba dan rasul-Nya, Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

FATWA-FATWA PILIHAN MENGENAI ZAKAT

Zakat atas Penghasilan

Pertanyaan: Saya seorang pegawai yang mendapatkan gaji yang baik, alhamdulillah, akan tetapi saya tidak tahu bagaimana saya harus membayarkan zakat atasnya. Apakah saya harus membayarkannya setiap bulan, atau haruskah saya memilih bulan tertentu untuk membayarkan zakat atas apun yang saya miliki, apakah yang saya peroleh dari pekerjaan saya atau selainnya? Juga apabila saya menghabiskan seluruh uangku dan mendapatkan penghasilan lagi yang mencapai nishab, apakah saya harus mulai menghitung tahun tersebut mulai dari tanggal saya menerima jumlah pertama yang telah habis, atau dari tanggal saya menerimah sejumlah penghasilan yang baru?

Jawaban: Kapanpun anda mendapatkan sejumlah uang tertentu, engkau harus mulai menghitung tahun tersebut dari tanggal engkau menerima jumlah yang baru (jika telah mencapai nishab). Kapanpun anda mendapatkan uang, anda harus membuat sebuah kartu yang menyebutkan hal ini. Ketika satu tahun berlalu atas jumlah yang baru ini (yang telah mencapai nishab), anda harus mengeluarkan Zakatnya. Zakat harus dikeluarkan atas apa yang anda peroleh di bulan Muhamam pada bulan Muharam (tahun berikutnya), yang diperoleh di bulan Safar (dibayarkan) pada bulan

Safar (tahun berikutnya), dan apa yang anda dapatkan di bulan Rabiul Akhir pada Rabiul Akhir (tahun berikutnya)[6] dan seterusnya. Akan tetapi bila anda membayar untuk jumlah terakhir sebelumnya bersamaan dengan yang pertama, membayarnya sebelum waktunya, hal itu tidak mengapa dan anda disyukuri. Jadi jika anda menerima gaji untuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya, dan anda telah mencatat semuanya dan kemudian anda membayar zakat untuk keseluruhannya sebelum waktunya bersaaman dengan (pendapatan di bulan) Muharam, maka hal ini tidak mengapa. Anda akan membayarkan zakat seleruhnya ketika satu tahun berlalu untuk jumlah yang pertama. Tidak ada salahnya melakukan hal ini, bahkan ini lebih baik dan lebih disukai[7]. Tetapi apa yang

---

[6] Jika gaji dalam sebulan tidak mencapai nishab, maka perhitungan dimulai ketika ia mencapai nishabnya. Maka jika ia membutuhkan tiga bulan untuk mencapai nishab, inilah tanggal dimana perhitungan harus dimulai. Jumlah berikutnya akan dicatat pada waktu ketika jumlahnya mencapai nishab, yang mungkin mungkin terjadi beberapa bulan berikutnya. Maka orang tersebut mungkin tidak perlu membayar zakat setiap bulan ia menerima gaji, akan tetapi dia membayar jumlah yang telah berada dalam kepemilikannya selama waktu satu tahun sejak saat jumlah tersebut telah mencapai nishabnya.

[7] Alasan ia lebih disukai karena amatlah sulit untuk mencatat semua uang yang masuk dan keluar dari tangan seseorang, dan ini dapat menyebabkan seseorang mengelurkan zakat dengan cara yang tidak sesuai. Jika seseorang membayar Zakat untuk 11 bulan yang tersisa ketika satu tahun berlalu atas jumlah yang pertama yang telah mencapai nishab, maka dia pasti akan membayarkan apa yang wajib atas seluruh kekayaannya pada tahun itu. Meskipun dia tidak yakin

wajib atasmu adalah anda membayar zakat ketika tiba waktunya; kapanpun satu tahun genap atas jumlah tertentu (yang telah mencapai nishab), anda harus mengelurkan apa ang wajib atasnya menurut catatan dan waktu anda. Dan jika anda membayarkan apa yang wajib atas sebagian dari kekayaan sebelum waktu yang sebenarnya (yakni belum genap satu tahun[-pent]) bersamaan dengan (pembayaran zakat harta) sebelumnya, maka tidak ada salahnya sebagaima yang telah kami sebutkan. (Majmu' al-Fatawa, Abdul Aziz Bin Baz juz. 14, hal. 138)

Pertanyaan: Saya seorang pegawai yang mendapatkan gaji, dan setiap bulan saya menabung sebagian darinya. Tidak ada persentase tertentu yang saya tabung, lalu bagaimanakan saya harus membayarkan zakat atas hartaku?

Jawabana: Wajib atasmu untuk membayar Zakat setiap bagian yang anda tabung jika telah berlalu satu tahun dalam kepemilikan anda dan telah mencapai nishabnya. Jika anda membayarkan zakatnya untuk seluruh jumlahnya sebelumnya ketika masa satu tahun tiba untuk jumlah yang pertama, maka hal ini telah mencukupi. Dalam hal ini, zakat atas jumlah yang berikutnya telah dibayar terlebih dahulu sebelum satu tahun

---

apakah 11 bulan yang tersisa itu akan tetap berada dalam kepemilikannya selama satu tahun, kelebihan apapun yang dibayarkannya akan dianggap sebagai sedekah.

beralalu atasnya, dan membayarkan zakat kekayaan sebelum satu tahun berlalu diperbolehkan, khususnya dalam keadaan dimana ada kebutuhan dan terkandung manfaat syar'i dalam melakukannya. (Maju' al-Fatawa, Abdul Aziz bin Baz, juz. 14, hal. 143)

Zakat atas Pinjaman

Pertanyaan: Atas keagungan Allah dan petunjuk-Nya, saya bekerja selama dua puluh tahun, dan saya menabung sejumlah uang. Saya meminjamkan kepada kerabatku sejumlah untuk untuk jangka waktu tertentu dan waktu berlalu dan saya tidak berharap dikembalikan. Jumlah kedua saya pinjamkan kepada kerabat yang lain untuk melakukan usaha, namun tahun-tahun telah berlalu dan dia tidak melakukan apa-apa dengannya. Jumlah yang ketiga berada di tanganku. Apa hukumnya mengenai zakat pada jumlah uang yang tidak dikembalikan, jumlah yang diberikan untuk tujuan usaha namun tidak digunakan, dan jumlah uang yang menjadi milik pribadiku? Berilah petunjuk kepada kami, semoga Allah memberikan petunjuk kepada anda.

Jawaban: Anda haru membayar zakat pada jumlah yang ada bersama anda demikian juga dengan

jumlah yang berada bersama kerabat anda untuk usaha namun tidak digunakan kapapun ia mencapai satu tahun, kecuali jika kerabat anda telah menghabiskan uang yang anda berikan kepadanya untuk kebutuhan pribadi dan tidak dapat mengembalikannya. Dalam hal ini tidak ada kewajiban zakat atasnya sampai dikembalikan kepada anda dan setelah mencapai satu tahun dalam kepemilikan anda.

Adapun uang yang berada pada kerabat anda yang pertama, hal ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

- Jika ia memiliki harta dan dapat membayar anda kembali, anda harus membayar zakat atas uang tersebut kapapun mencapai haulnya. Tidak mengapa menunda Zakat sampai dia membayar anda dan membayarkan seluruh waktu yang telah berlalu, namun lebih aman dan lebih baik anda membayarnya setiap tahun sebagai kehati-hatian terhadap kelalaian atau kematian.
- Jika dia tidak dapat membayar anda kembali, atau dia dapat namun terus-menerus menunda atau menolak untuk membayar, tidak wajib atasmu membayarkan zakat munurut pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama, sampai dia membayar anda kembali dan genap satu tahun dalam kepemelikan anda. Zakat dimaksudkan sebagai penghiburan (bagi orang miskin) dan penghiburan ini tidak wajib atas harta yang anda tidak yakin apakan anda akan

mendapatkannya. (Majmu’ al-Fatawa Abdul Aziz bin Baz, juz 14 hal. 42)

Perkara Riba dengan Bank dan Zakatnya

Pertanyaan: Banyak orang berurusan dangan bank dan mereka mungkin terlibat dalam perkara yang diharamkan seperti riba. Jika Zakat akan dibayarkan kepada jumlah ini, bagaimana hal tersebut dilakukan?

Jawaban: Haram hukumnya terlibat dalam perkara riba, apakah dengan bank atau selainnya, dan semua keuntungan yang diperoleh dari riba haram. Hal itu tidak dianggap sebagai hartanya, dan jika dia memilikinya manakala mengetahui hukum Allah berkenaan dengan hal ini, adalah wajib baginya mengeluarkannnya (dari harta tersebut) untuk tujuan sedekah. Jika dia tidak mengambilnya, dia hanya boleh mengambil apa yang dia tabungkan, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS Al-Baqarah [2] : 278-279)

Jika dia telah mengambil riba sebelum mengetahui hukum Allah mengenainya, dia dapat menahannya dan tidak wajib baginya untuk mengeluarkannya, sebagaimana Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Orang tersebut harus membayar zakat atas bagian yang tidak berasal dari keuntungan riba, sebagaimana yang dia lakukan bagi seluruh kekayaannya yang wajib dizakati. Namun apabila dia tidak mengetahui mengenai pengharamannya, zakat juga harus dibayarkan atas keuntungan yang diperoleh dari riba yang sebelumnya, karena ia sama seperti hartanya yang lain berdasarkan ayat yang disebutkan di atas. Segala petunjuk dan kebenaran dari Allah. (Majmu al-Fatawa, Abdul Aziz bin Baz, juz. 14 hal. 153)

Memberikan Zakat kepada Islamci Center

Pertanyaan: Ada sebuah badan amal untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada kaum wanita yang akan dibuka, insya Allah, dan badan ini, sebagaimana kegiatan amal lainnya, membutuhkan uang untuk membiayai pengeluarannya, seperti gaji para guru, perabot kantor, bus untuk para guru dan siswa, dan lain-lain. Apakah

diperbolehkan, Wahai Syaikh yang mulia, zakat diberikan kepada badan ini?

Jawaban: Tidak diperbolehkan membayarkan zakat kepadanya kecuali kepada para guru yang membutuhkan dan para suami mereka tidak menafkahi mereka, dan orang-orang yang tidak memiliki wali yang mampu menafkahi mereka. Gaji hanya boleh diberikan (dari Zakat) kepada orang-orang yang membutuhkan uang untuk kebutuhan dasarnya. Adapun untuk perabot kantor dan bus, uang selain dari Zakat harus dikeluarkan untuknya. Wallahu a'lam. (Abdullah bin Jibrin, www.islamtoday.net).